



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 1553/SEK/SK/XI/2022

T E N T A N G

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA/ KEKAYAAN NEGARA SELAIN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA ASET TAK BERWUJUD
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : 1. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor W13-U/2668/PL.04/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 Perihal Permohonan Penghapusan BMN pada Pengadilan Negeri Bantul;
2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2351/SEK/PL.04/9/2022 tanggal 30 September 2022 Perihal Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Pengadilan Negeri Bantul;
3. Salinan Berita Acara Pemusnahan barang yang dimusnahkan pada Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13.U5/3578/PL.04/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022;
- Menimbang : a. Bahwa keadaan Aset Tak Berwujud tersebut sudah rusak berat, dan tidak bisa dipergunakan lagi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Pengadilan Negeri Bantul;
- b. Bahwa demi efisiensi pengelolaan dan tertib administrasi dipandang perlu menghapuskan Aset Tak Berwujud tersebut pada Pengadilan Negeri Bantul dari Daftar Inventaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2. Daftar Barang Milik Negara (BMN) yang di hapus, dilaporkan sebagai mutasi pengurangan aset kepada Biro Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan melampirkan Register Transaksi Harian (RTH) Penghapusan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 November 2022

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



Prof. Dr. HASBI HASAN, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
7. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
8. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
10. Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta;
12. Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul untuk dilaksanakan/dilaporkan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1553/SEK/SK/XI/2022
TANGGAL 30 November 2022

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DISETUJUI UNTUK DIHAPUS PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NO	NAMA BARANG	MERK/TYPE	KODE BARANG	N U P	JUMLAH	HARGA PEROLEHAN (RP)	KONDISI
1	2	3	4	5	7	8	10
1	Software Komputer		8010101001	1	1	51.865.000	rusak berat
2	Software Komputer		8010101001	3	1	17.725.000	rusak berat
3	Software Komputer		8010101001	2	1	4.980.000	rusak berat
		JUMLAH			3	74.570.000	



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

Prof. Dr. HASBI HASAN, S.H., M.H.